BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Setelah menjabarkan hal-hal yang melatar belakangi penelitian, teori-teori yang telah mengukuhkan penelitian, maupun metode penelitian yang digunakan, maka bab ini akan dipaparkan mengenai hasil dari penelitian. Hasil penelitian akan dijabarkan berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi dan untuk yang berkaitan dengan variabel penelitian menggunakan kuesioner sebagai data primer.

4.1.1 Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wilayah Kota Bandung

Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Kota Bandung merupakan unsur pelaksana Direktorat Jenderal Pajak yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung lainnya. Umumnya dalam daerah wewenangnya berdasarkan kebijakan teknis yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Sejarah pajak mula-mula berasal dari negara Perancis pada zaman pemerintahan Napoleon Bonaparte, yang pada zamannya beliau terkenal dengan nama “Cope Napoleon”. Pada masa itu negara Belanda dijajah oleh negara Perancis. Sistem pajak yang diterapkan Perancis kepada Belanda diterapkan pula oleh Belanda kepada Indonesia pada saat Belanda menjajah Indonesia, yang pada saat itu dikenal dengan “Oor Logs-Overgangs Blasting” (Pajak Penghasilan).

Konsep pajak itu kemudian dibuat pada tahun 1942 di Australia disaat Indonesia masih diduduki tentara Jepang. Maksud dari peralihan mengenai pajak ini merupakan suatu peraturan yang dibuat untuk mempersiapkan bilamana dikemudian hari penjajah Jepang ditarik kembali dari Indonesia.

Pemungutan pajak ini oleh pemerintah Belanda dilaksanakan oleh suatu badan yaitu "Deinspetie van Vinancian", yang kemudian diganti dengan nama "Zeinenbu" oleh pemerintah Jepang pada tanggal 15 maret 1942. Lima bulan kemudian, 15 Agustus 1942, nama tersebut diubah menjadi "Kantor Inspeksi Keuangan" dan berkantor di Gedung Concordia (sekarang Gedung Merdeka) Jalan Asia Afrika. Pada tanggal 21 Agustus 1947 bersamaan dengan Agresi Militer Belanda I, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung dipindahkan ke Bandung Selatan di Kabupaten Soreang, bersama-sama dengan Tentara Keamanan Rakyat berevakuasi.

Setelah Agresi Militer Belanda II menyerang lagi pada tanggal 19 Desember 1948, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung dipindahkan ke Tasikmalaya. Bersamaan dengan kejadian tersebut, kekuasaan Republik Indonesia terpecah menjadi dua yaitu:

a. Kelompok Coorporative, yaitu kelompok anti republik yang tidak ikut evakuasi dan yang bekerja sama dengan NICA.
b. Kelompok Non-Coorporative, yaitu kelompok anti NICA bersama-sama Republik Indonesia bergerilya didaerah kantong-kantong yang tidak dikuasai oleh Belanda.

Setelah berakhirnya Agresi Militer Belanda II, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung yang berada di Tasikmalaya dibubarkan dan kedudukannya dikembalikan ke Bandung pada tanggal 17 Desember 1947. Kantor Inspeksi Keuangan Bandung pada saat itu diserahterimakan oleh menteri yang pertama, Bapak Safrudin Prawiranegara, dan kemudian menteri negara ini menunjuk Bapak Sahid Koesoemosarminto sebagai kepala Kantor Inspeksi Keuangan Bandung yang pertama, periode 1947-1950, berkantor di km "0" (Groofpostweg), saat ini di Jalan Asia Afrika Nomor 114 Bandung.

Sejak tahun 1968, Kantor Inspeksi Keuangan berganti nama menjadi Kantor Inspeksi Pajak Bandung. Pada tanggal 1 Agustus 1980, Kantor Inspeksi Pajak Bandung dibagi menjadi dua yakni Kantor Inspeksi Pajak Bandung Barat dan Kantor Inspeksi Pajak Bandung Timur. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep-48/KMK.01/1988 tanggal 19 Januari 1988 dibentuklah kantor baru yang diberi nama Kantor Inspeksi Bandung Tengah beralamat di Jalan Purnawarman No.21 Bandung dengan Drs. Untung Rivai sebagai kepala kantornya. Sejak berlakunya keputusan menteri keuangan tersebut maka di Bandung dibagi atas tiga kantor inpeksi pajak, yakni :

1. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Timur
2. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Tengah
3. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Barat

Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 23 Maret 1988 Nomor Kep-276/KMK/.01/1988, strukutr organisasi dan tata kerja Direktorat Jendral Pajak di rombak dan berubah nama menjadi Kantor

Pelayanan Pajak (KPP). Dengan semakin pesatnya perkembangan wilayah, maka dipandang perlu adanya pembagian wilayah kerja agar dapat dimaksimalisasi penerimaan dari sektor pajak. Perkembangan terakhir pada bulan April 2002, kantor pelayanan pajak di wilayah Bandung telah menjadi enam KPP yakni :

1) Kantor Pelayanan Pajak Bojonegara, Jalan Asia Afrika No.114
2) KPP Bandung Karees, Jalan Kiaracondong No.372
3) KPP Bandung Tegallega, Jalan Soekarno Hatta No.2116
4) KPP Bandung Cimahi, Jalan Raya Barat No.574
5) KPP Bandung Cibeunying, Jalan Purnawarman No.21
6) KPP Bandung Cicadas, Jalah Soekarno Hatta No. 78

Adapun Visi dan Misi dari Kantor Pelayanan (KPP) Wilayah Kota Bandung yaitu:

1. Visi

Menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia, yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat.

2. Misi
 a. Politik, Mendukung Demokrasi Bangsa
 b. Kelembagaan, Senantiasa memperbaharui diri, selaras dengan aspirasi masyarakat dan teknokrasi perpajakan serta administrasi perpajakan mutakhir.
 c. Fiskal, Menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efesiensi yang tinggi.

d. Ekonomi, Mendukung kebijaksanaan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi bangsa dengan kebijaksanaan yang minimizing distortion.

4.1.2 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wilayah Kota Bandung

Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Kota Bandung berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No.64/KMK.01/1994 Tanggal 20 Maret 2009 adalah sebagai berikut:

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung.
2. Sub. Bagian Umum.
3. Seksi Pelayanan.
4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi.
5. Seksi Eksentifikasi Perpajakan
6. Seksi Penagihan.
7. Seksi Pemeriksaan.
8. Seksi Pengawasan dan konsultasi.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran tentang Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung.

4.1.3 Uraian Tugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang bertugas melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan dalam daerah wewenagnnya yang meliputi luas daerah tempat kedudukan Wajib

Pajak dan Pajak pada daerah tertentu berdasarkan kebijaksanaan teknis yang diterapkan oleh Direktorat Jendral Pajak.

Deskripsi jabatan dari stuktur organisasi KPP Pratama Bandung adalah sebagai berikut :

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung.
 a. Mengawasi jalannya kegiatan operasional pelayanan perpajakan yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL) berdasarkan kebijakan teknis yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak.
 b. Membina karyawan yang ada di wilayah wewenang kekuasaannya.
 c. Menerima laporan kerja dari setiap seksi.
 d. Membuat kegiatan operasional KPP wilayah Jawa Barat.
2. Sub Bagian Umum, mempunyai tugas sebagai berikut :
 a. Melakukan urusan kepegawaian,
 b. Melakukan urusan Keuangan,
 c. Melakukan urusan tata usaha,
 d. Melakukan urusan rumah tangga.
3. Seksi Pelayanan, mempunyai tugas sebagai berikut :
 a. Melakukan urusan penatausahaan pendaftaran,
 b. Melakukan urusan pemindahan dan pencabutan identitas wajib pajak,
 c. Melakukan urusan penerimaan dan penelitian surat pemberitahuan (SPT) dan surat pajak lainnya,

d. Melakukan urusan kearsipan berkas wajib pajak serta penerbitan surat-surat ketetapan pajak.

4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi, mempunyai tugas sebagai berikut:
 a. Mempunyai tugas melakukan urusan perekaman,
 b. Mempunyai tugas melakukan pengolahan data,
 c. Mempunyai tugas menganalisis dan penyajian informasi perpajakan.
5. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan, mempunyai tugas sebagai berikut :
 a. Melakukan urusan penetapan,
 b. Melakukan urusan instensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan,
 c. Melakukan urusan penetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
6. Seksi Penagihan, mempunyai tugas sebagai berikut :
 a. Melakukan urusan tata usaha piutang pajak,
 b. Melakukan urusan penagihan dan pembuatan usul penghapusan piutang Perpajakan,
 c. Melakukan urusan penetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
7. Seksi Pemeriksaan, mempunyai tugas sebagai berikut :
 a. Mempunyai tugas menatausahakan dan mengusulkan pemeriksaan rutin,
 b. Mempunyai tugas menatausahakan dan mengusulkan penerbitan SP3,
 c. Melakukan pemeriksaan lapangan oleh Fungsional Pemeriksa, serta
 d. Merekam Nota Hitung.
8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi, mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak atas kewajiban perpajakannya,
b. Melaksanakan penelitian dan analisa kepatuhan Wajib Pajak,
c. Penyusunan nota perhitungan, dan sebagai
d. Alat konsultasi perpajakan bagi Wajib Pajak.

4.1.4 Kegiatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung

Tujuan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung, memberikan pelayanan publik dengan baik kepada Wajib Pajak, dengan memenuhi semua kebutuhan Wajib Pajak untuk dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan Prosedur dan tata kerja organisasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung aktivitas-aktivitas yang dijalankan antara lain:

1. Pelayanan terhadap Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan melalui prosedur yang mudah dan sistematis.
2. Melakukan kegiatan Operasional perpajakan di bidang pengolahan data informasi, tata usaha perpajakan, pelayananan, penagihan, pengawasan dan konsultasi, dan pemeriksaan kepada Wajib Pajak.
3. Kegiatan pengawasan dan verifikasi atas pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai dan penerapan sanksi administrasi perpajakan dengan mencari, mengumpulkan, mengolah, data maupun, keterangan lain, dalam rangka pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan. Juga melakukan kegiatan penata usahaan dan lampirannya termasuk kebenaran penulisan dan perhitungan yang bersifat formal, pemantauan dan penyusunan laporan

pembayaran masa PPh, PPN, PBB, BPHTB, dan Pajak tidak langsung lainnya.

4. Mengadakan Kegiatan penyuluhan pajak kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban perpajakanya.

4.1.5 Karakteristik Responden

Data responden dikumpulkan oleh penulis dari penelitian ini adalah sebanyak 30 responden. Untuk variabel X dan Y kuesioner diberikan kepada objek yaitu petugas seksi ekstensifikasi. Data mengenai karakteristik responden sebagai berikut:

1. Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1
Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase %
Laki-laki	26	86.67%
Perempuan	4	13.33%
Jumlah	30	100%

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini berjenis kelamin laki-laki berjumlah 26 orang atau sebesar 86.67% dan responden yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 4 orang atau sebesar 13.33%. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini adalah laki-laki. Hal ini disebabkan kuisioner yang dibagikan

kepada seksi ekstensifikasi lebih banyak responden laki-laki, dan pada kenyataanya pegawai laki-laki lebih banyak daripada perempuan pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung.

2. Profil Responden Berdasarkan Usia

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 4.2
Profil Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah Responden	Presentase %
<30 Tahun	3	10.00%
31-40 Tahun	20	66.67%
41-50 Tahun	7	23.33%
>50 Tahun	0	0%
Jumlah	30	100 %

Sumber: Data primer yang telah diolah,2011

Berdasarkan tabel 4.8 dapat diketahui bahwa responden yang berusia dibawah 30 tahun berjumlah 3 orang atau sebesar 10,00%, 31-40 tahun berjumlah 20 orang atau sebesar 66,67%, 41-50 tahun berjumlah 7 orang atau sebesar 23,33%, Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini berusia 31-40 tahun. Hal ini disebabkan kuisioner yang dibagikan kepada seksi ekstensifikasi lebih banyak berumur 31-40 tahun. Selain itu rata-rata usia pegawai seksi ekstensifikasi pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung berusia 31-40 tahun.

3. Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut ini:

Tabel 4.3
Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Jumlah Responden	Persentase %
SMA atau sederajat	1	3.33%
Diploma III	23	76.67%
Strata I (S1)	6	20.00%
Strata II (S2)	0	0%
Jumlah	30	100%

Berdasarkan tabel 4.9 dapat diketahui bahwa terdapat responden dengan pendidikan terakhir SMA atau sederajat sebanyak 1 orang atau sebesar 3,33%, Diploma III (D3) sebanyak 23 orang atau sebesar 76,67% dan responden dengan pendidikan terakhir Strata I (S1) sebanyak 6 orang atau sebesar 20,00%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden pada penelitian ini berpendidikan terakhir Diploma III (D3). Hal ini disebabkan kuisioner yang dibagikan kepada pegawai seksi ekstensifikasi pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung rata-rata lulusan STAN (Sekolah Tinggi Akuntansi Negara) dengan jenjang Diploma III (D3).

4. Profil Responden Berdasarkan Lama Kerja

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut ini:

Tabel 4.4
Profil Responden Berdasarkan Lama Kerja

Lama Bekerja	Jumlah Responden	Persentase %
s/d 1 Tahun	1	3.33%
1– 5 Tahun	12	40.00%
5 – 10 Tahun	14	46.67%
>10 Tahun	3	10.00%
Jumlah	30	100%

Sumber: Data primer yang telah dolah, 2011

Berdasarkan tabel 4.10 dapat diketahui bahwa responden yang bekerja dibawah 1 tahun sebanyak 1 orang atau sebesar 3.33%, responden dengan lama kerja 1–5 tahun sebanyak 12 orang atau sebesar 40.00% dan responden dengan lama kerja 5–10 tahun sebanyak 14 orang atau sebesar 46.67%, dan responden dengan lama kerja lebih dari 10 tahun sebanyak 3 orang atau sebesar 10.00%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden pada penelitian ini dengan lama kerja paling banyak 5-10 tahun. Hal ini disebabkan kuisioner yang dibagikan kepada pegawai seksi ekstensifikasi pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung lebih banyak berumur 31-40 tahun. Selain itu rata-rata usia pegawai seksi ekstensifikasi pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung rata-rata telah bekerja antara 5-10 tahun.

4.2 Hasil Pembahasan

4.2.1 Analisis Kualitatif (Metode Deskriptif)

4.2.1.1 Pelaksanaan Pemeliharaan Basis Data

Pada bagian ini akan diuraikan data tanggapan 30 orang petugas seksi ekstensifikasi pada KPP di wilayah Kota Bandung atas pelaksanaan Pemeliharaan basis data. Untuk mendapatkan gambaran pelaksanaan pemeliharaan basis data di wilayah Kota Bandung secara menyeluruh, dilakukan rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden atas ketiga indikator pada tabel berikut:

Tabel 4.5
Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Mengenai Pemeliharaan Basis Data

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
1.	Kecepatan dan Kemudahan (*Speed*)	379	450	84.22%	Sangat Baik
2.	Efisiensi Ruang Penyimpanan (*Space*)	189	300	63.00%	Cukup Baik
3.	Keakuratan (*Accuracy*)	206	300	68.67%	Baik
4.	Kelengkapan (*Completness*)	242	450	54.22%	Cukup Baik
5.	Kebersamaan Pemakai (*Sharability*)	178	300	59.33%	Cukup Baik
	Total	1213	1800	67.39%	Cukup Baik

Perhitungan: Skor Ideal = Jumlah pertanyaan * Nilai tertinggi * Jumlah Responden

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemeliharaan basis data pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung cukup. Namun jika dilihat dari segi efisiensi ruang penyimpanan, kelengkapan basis data perpajakan dan dalam hal jumlah dan kualitas Sumber Daya Manusia yang ada pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung pada umumnya belum sepenuhnya memenuhi kriteria standar yang baik yang telah ditentukan di dalam kajian atas teori setiap indikator. Berikut diuraikan hasil tanggapan responden mengenai pelaksanaan pemeliharaan basis data pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung berdasarkan tiap indikator di atas:

1. Kecepatan dan Kemudahan (*Speed*)

Indikator kecepatan dan kemudahan (*speed)* diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.6
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Kecepatan dan Kemudahan (*speed*)

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
1	Pemanfaatan basis data	**F**	0	0	8	12	10	122
		%	0	0	26.67	40.00	33.33	100%
2	Pentingnya pengolahan data	**F**	0	0	2	13	15	133
		%	0	0	6.67	43.33	50.00	100%
3	Adanya standarisasi penulisan nama dan alamat WP	**F**	0	2	3	14	11	124
		%	0	0	10.00	46.67	36.67	100%
Total		**F**	0	2	13	39	36	379
Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 84.22%								

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.6 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{379}{3x5x30} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{379}{450} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 84.22\%$$

Persentase total skor tanggapan responden atas indikator sebesar 84.22%, bila merujuk pada tabel 4.6 termasuk dalam kategori sangat baik. Hasil tanggapan responden atas indikator tersebut terbanyak (50%) berpendapat bahwa pentingnya pengolahan data dapat mempercepat dan mempermudah dalam proses validasi data.

Apabila dikaji lebih dalam maka, diperoleh ukuran mengenai manfaat basis data pada indikator ini ditanggapi oleh 40% responden yang berpendapat bahwa basis data berguna untuk mempercepat dan mempermudah penggalian potensi wajib pajak. Sedangkan 26.67% responden menganggap bahwa basis data hanya cukup membantu dalam menggali potensi wajib pajak. Sisanya 33% menganggap bahwa manfaat basis data adalah sangat membantu kecepatan dan kemudahan dalam menggali potensi pajak.

2. Efisiensi Ruang Penyimpanan (*Space*)

Indikator efisiensi ruang penyimpanan (*space)* diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.7
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Efisiensi Ruang Penyimpanan (*space*)

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
4	Terdapat NPWP ganda	F	0	1	10	14	5	113
		%	0	3.33	33.33	46.67	16.67	100%
5	Alasan terjadinya NPWP ganda	F	3	11	13	3	0	76
		%	10.00	36.67	43.33	10.00	0	100%
	Total		3	12	23	17	5	189

No	Butir Kuesioner	Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
		1	2	3	4	5	
Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 63.00%							

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.7 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal dengan mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{189}{2x5x30} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{189}{300} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 63.00\%$$

Persentase total skor tanggapan responden sebesar 63.00% termasuk dalam kategori cukup. Tanggapan responden mengenai adanya NPWP Ganda mayoritas (skor 46,67%) memberi pernyataan hanya sedikit terjadi. Skor responden yang memberikan pendapat hanya cukup banyak terjadi NPWP ganda sebanyak 33.33%. Skor 16.67% responden menyatakan tidak pernah terjadi NPWP ganda dan sisanya dengan skor 3.33% responden menyatakan NPWP ganda dengan jumlahnya banyak. Oleh karena itu, berdasarkan tanggapan responden tersebut bahwa memang benar NPWP ganda masih terjadi pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung ini berdasarkan jumlah responden hampir 85% menyatakan adanya NPWP ganda.

Dengan kata lain, dengan adanya NPWP ganda ini menunjukkan bahwa basis data yang ada tidaklah *up to date.* Ketidak *up date* data ini sehingga menimbulkan NPWP ganda untuk satu orang wajib pajak. Padahal dengan adanya pemeliharaan basis data diharapkan output basis data yang dihasilkan dapat memberikan efisiensi ruang penyimpanan. Dimana efisiensi/optimalisasi

penggunaan ruang penyimpanan dapat dilakukan, karena kita dapat melakukan penekanan jumlah redundansi/pengulangan data. (Fatansyah:2007).

Selain itu, alasan mengapa sampai bisa terjadi masalah NPWP ganda disebabkan oleh kurangnya proses validasi (10%), data yang ada kurang berkualitas (36,5%) dan pemberian NPWP secara langsung tanpa mencocokkan dengan master file yang ada (43%) dan (10%) kurang tahu karena jarang terjadi. Berdasarkan tanggapan responden diatas hampir 89,5% alasan terjadinya NPWP karena pemberian NPWP secara langsung tanpa mencocokan dengan master file yang ada, data yang ada kurang berkualitas dan kurangnya proses validasi. Hal tersebut juga bisa menjelaskan bahwa alasan tersebut terjadi karena kitidak *up date* data perpajakan. Hat tersebut dapat dilihat dari kualitas data yang diberikan oleh calon wajib pajak yang akan memengaruhi proses validasi selanjutnya. Calon wajib pajak sebenarnya hanya diminta menyerahkan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) dan apabila sudah ber-NPWP wajib juga menyertakan fotokopi NPWP-nya atau NPWP suaminya. Persoalannya, dalam tenggat yang ditentukan, data yang dibutuhkan juga tidak tersedia. Maka, Ditjen Pajak sesuai amanat UU dapat langsung menerbitkan NPWP dengan atau tanpa data pendukung tersebut. Oleh karena itu, terjadinya NPWP ganda pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung.

3. Keakuratan (*Accuracy*)

Indikator keakuratan (*Accuracy*) diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.8
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Keakuratan (*Accuracy*)

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
6	*Up date* data WP	F	0	6	12	11	1	97
		%	0	20.00	40.00	36.67	3.33	100%
7	Kualitas data	F	0	2	13	9	6	109
		%	0	6.67	43.33	30.00	20.00	100%
	Total	F	0	3	23	20	14	206
Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 68,67%								

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.8 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal dengan mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{206}{2x5x30} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{206}{300} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 68{,}67\%$$

Persentase total skor tanggapan responden sebesar 68.67%, bila merujuk pada tabel 4.8 termasuk dalam kategori baik. Tanggapan responden dalam hal *up date* data WP pada KPP Pratama Wilayah Kota Bandung mayoritas hanya menunggu wajib pajak yang lapor yaitu sebesar 40%, dilaksanakan rutin oleh para petugas pajak sebesar 36.67%, berdasarkan verifikasi lapangan sebesar 3.33% dan 20.00% dilakukan kadang-kadang apabila ada instruksi dari atasan. Oleh karena itu, tanggapan responden tersebut menunjukkan bahwa data yang ada tidak *up date.* Ketidak *up date* data yang terjadi dikarenakan selama ini kegiatan meng-*up date* yang dilakukan hanya dilakukan jika wajib pajak itu sendiri yang lapor, artinya jika tidak ada laporan dari wajib pajak maka tidak akan dilakukan *up date* data.

Hal tersebut berhubungan dengan kualitas data yang ada pada KPP Pratama Wilayah Kota Bandung baik itu data internal maupun eksternal. Jika dilihat dari tanggapan responden sebesar 6.67% kurang akurat, 43.33% menyatakan bahwa kualitas data perpajakan yang ada cukup akurat, 30.00% lagi menyatakan bahwa data perpajakan yang ada akurat, 20.00% sudah akurat. Jika dilihat maka hal tersebut bisa menunjukkan data yang ada belum sepenuhnya akurat, sesuai dengan tanggapan responden sebesar 50% belum akurat dan 50% lagi menyatakan bahwa data perpajakan yang ada sudah akurat.

4. Kelengkapan (*Completness*)

Kelengkapan (*completness*) merupakan indikator dari tujuan pemeliharaan basis data. Indikator kelengkapan (*completness*) diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.9
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Keakuratan (*Accuracy*)

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
8	Menurut Bapak/Ibu bagaimana data perpajakan yang ada	F	2	9	12	6	1	95
		%	6.67	30.00	40.00	20.00	3.33	100%
9	Masih banyak data perpajakan yang ada masih belum bisa ditindaklanjuti	F	0	3	13	11	3	76
		%	0	10.00	43.33	36.67	10.00	100%
10	Data dari pihak ke-3, masih harus dilengkapi	F	5	13	9	2	1	71
		%	16.67	43.33	30.00	6.67	3.33	100%
	Total		7	25	34	19	5	242
Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 54.22%								

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.9 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal dengan mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{242}{3x5x30} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{244}{450} \times 100\%$$

% skor tanggapan responden = 54.22%

Persentase total skor tanggapan responden sebesar 54.22%, bila merujuk pada tabel 4.9 termasuk dalam kategori cukup. Data perpajakan yang ada pada KPP Pratama Wilayah Kota Bandung diberi tanggapan oleh responden sebesar 6.67% data dianggap terbatas sehingga menyulitkan dalam pengelolaan data untuk tujuan penggalian potensi penerimaan pajak. Skor 30% data kurang memadai, 40% menyatakan bahwa data tersedia namun kurang lengkap, 20% data yang ada sudah lengkap dan hanya 3.33% yang memberi tanggapan bahwa data yang ada sangat lengkap dan memudahkan dalam menggali potensi wajib pajak. Jika dikaji maka hal tersebut menjelaskan bahwa data yang ada masih kurang lengkap dan kebanyakan data yang ada harus dilengkapi lagi oleh pihak KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung sehingga data yang ada belum bisa dikategorikan berkualitas.

Hal ini diperjelas dengan tanggapan responden yang mendukung bahwa masih banyak data perpajakan yang ada saat ini masih belum bisa ditindaklanjuti sebesar 43.33% dan 36.67% menyatakan masih bisa ditindaklanjuti. Semua ini disebabkan salah satunya karena data yang berasal dari pihak ke-3 pada umumnya masih harus dilengkapi sesuai dengan tanggapan responden 43.33% mendukung pernyataan tersebut.

5. Kebersamaan Pemakai (*Sharability*)

Indikator kebersamaan pemakai (*Sharability*) diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.10
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Kebersamaan Pemakai (*Sharability*)

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
11	Semua petugas bisa mengakses basis data pajak	F	8	9	11	2	0	67
		%	26.67	30.00	36.67	6.67	0	100%
12	SDM dalam mengolah basis data pajak	F	7	11	12	0	0	65
		%	23.33	36.67	40.00	0	0	100%
	Total		15	20	23	0	0	132
Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 44.00%								

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.10 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal dengan mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{132}{2x5x30} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{132}{300} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 44.00\%$$

Persentase total skor tanggapan responden sebesar 44.00%, bila merujuk pada tabel 4.10 termasuk dalam kategori cukup baik. Hasil tanggapan responden menyatakan bahwa tidak semua petugas pajak bisa mengakses basis data pajak sebesar 93.34% dan 6.67% semua petugas bisa mengakses basis data pajak. Jika dikaji salah satunya dikarenakan kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia dari para petugas itu sendiri salah satunya karena tingkat pendidikan, kurangnya pelatihan yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai kantor pusat sedangkan peraturannya sudah keluar. Hal tersebut bisa menunjukkan bahwa kurangnya Sumber Daya Manusia dalam hal mengolah dan memelihara basis data pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung. Hal tersebut juga dijelaskan dengan tanggapan responden mengenai jumlah Sumber Daya Manusia dalam mengolah

basis data pajak yang ada pas-pasan sebesar 40.00%, dan yang menyatakan terbatas 36.67% dan sisanya 23.33% menyatakan kurang.

4.2.1.2 Ekstensifikasi Wajib Pajak

Pada bagian ini akan diuraikan data tanggapan 30 orang petugas seksi ekstensifikasi pada KKP Pratama Wilayah Kota Bandung mengenai variabel ekstensifikasi wajib pajak. Untuk mendapatkan gambaran ekstensifikasi wajib pajak pada KPP Pratama di wilayah Kota Bandung secara menyeluruh, dilakukan rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden atas ketiga indikator dan hasilnya dirangkum pada tabel berikut.

Tabel 4.11
Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Mengenai Ekstensifikasi Wajib Pajak

No	Dimensi	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
1	**Berbasis Properti**	656	900	72.89%	**Baik**
2	**Berbasis Pemberi Kerja**	483	750	64.40%	**Cukup Baik**
3	**Berbasis Profesi**	453	750	60.40%	**Cukup Baik**
	Total	**1592**	**2400**	**66.33%**	**Cukup Baik**

Perhitungan= Skor Ideal = Jumlah pertanyaan * Nilai tertinggi * Jumlah Responden

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden sebesar 66.33% maka dapat disimpulkan bahwa ekstensifikasi wajib pajak di Wilayah Kota Bandung dianggap sudah cukup baik. Namun kegiatan ekstensifikasi wajib pajak berbasis pemberi kerja masih dikategorikan kurang, karena sebagian besar para pemberi kerja swasta dan bendaharawan pemerintah masih enggan bahkan berusaha menghindar dalam urusan perpajakan. Padahal dengan adanya kerjasama dengan Pemda dan Pemberi Kerja Swasta salah satunya untuk mendapatkan data-data calon wajib pajak yang layak untuk diberikan NPWP. Tetapi pada kenyataannya, data-data tersebut sulit untuk didapatkan. Misalnya untuk

mendapatkan data-data karyawan pada suatu dinas di lingkungan Pemda, kebanyakan dari dinas-dinas yang ada kurang bahkan ada yang tidak merespon sama sekali.

Berikut diuraikan hasil tanggapan responden mengenai pelaksanaan pemeliharaan basis data pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung berdasarkan tiap indikator di atas:

1. Berbasis Properti

Indikator berbasis properti diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.12
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Ekstensifikasi Berbasis Properti

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
1	Batasan NJOP bangunan yang dapat mengestimasi penghasilan di atas PTKP	F	0	0	2	9	19	137
		%	0	0	6.67	30.00	63.33	100%
2	Batasan NJOP unit tempat usaha atau unit perumahan yang dapat mengestimasi penghasilan di atas PTKP	F	0	0	1	10	19	138
		%	0	0	3.33	33.33	63.33	100%
3	Batasan NJOP unit apartemen yang dapat mengestimasi penghasilan di atas PTKP	F	0	0	1	11	18	137
		%	0	0	3.33	36.67	60%	100%
4	Batasan NJOP yang Bapak/Ibu pahami	F	0	13	14	3	0	79
		%	0	43.33	46.67	10.00	0	100%
5	Kenaikan NJOP yang Bapak/Ibu pahami	F	4	12	13	1	0	71
		%	13.3	40.00	43.33	3.33	0	100%
6	Sasaran ekstensifikasi yang dilakukan	F	0	8	12	8	2	94
		%	0	26.67	40.00	26.67	6.67	100%
	Total		4	33	43	42	58	656
Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 72.89%								

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.12 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal dengan mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{656}{6x5x30} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{656}{900} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 72.89\%$$

Persentase total skor tanggapan responden sebesar 72.89%, bila merujuk pada tabel 4.11 termasuk dalam kategori baik. Batasan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) bangunan seorang wajib pajak yang dapat mengestimasi penghasilan di atas PTKP (penghasilan tidak kena pajak) yaitu batasan yang dianggap paling tinggi yaitu > Rp. 2.000.000/m^2. Hal tersebut sesuai dengan tanggapan responden sebesar 63.33%. Artinya jika seorang wajib pajak memiliki sebuah bangunan yang NJOP-nya lebih dari Rp. 2.000.000/m^2, sesuai dengan peraturan maka wajib pajak tersebut harus memiliki NPWP.

Batasan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) unit tempat usaha atau unit perumahan dan unit apartemen seorang wajib pajak yang dapat mengestimasi penghasilan di atas PTKP (penghasilan tidak kena pajak) yaitu batasan yang dianggap paling tinggi yaitu > Rp. 300.000.000,00, ini sesuai dengan tanggapan responden sebesar 63.33%. Artinya jika seorang wajib pajak memiliki sebuah unit tempat usaha atau unit perumahan yang NJOP-nya lebih dari Rp. 300.000.000,00/m^2, sesuai dengan peraturan maka wajib pajak tersebut mau tidak mau harus memiliki NPWP karena dianggap wajib pajak tersebut memiliki penghasilan di atas PTKP (penghasilan tidak kena pajak).

Namun pada kenyataannya, jika dilihat dari tanggapan responden sasaran ekstensifikasi yang dilakukan mayoritas hanya didasarkan pada nilai jual objek pajak (NJOP) yang lebih tinggi sebesar 40.00% dan hanya melihat batasan NJOP tertentu yang telah ditetapkan sebesar 26.67%. Oleh karena itu, hal tersebut tidak

mencerminkan potensi pendapatan seseorang untuk ditetapkan sebagai WP OP sesuai dengan tanggapan responden sebesar 43.33%, dan sebesar 46.67% menyatakan bahwa batasan NJOP kurang mencerminkan pendapatan seorang WP. Hal tersebut dikarena kenaikan NJOP tidak selalu diimbangi dengan kenaikan penghasilan wajib pajak. Hal tersebut sesuai dengan tanggapan responden sebesar 43.33%, dan bahkan kurang diimbangi dengan kenaikan penghasilan wajib pajak orang pribadi sebesar 40.00%. Artinya jika seseorang memiliki NJOP atas objek pajak (unit perumahan) yang dimiliki senilai lebih dari Rp. 300.000.000,- atau NJOP bangunan senilai Rp. 700.000,-/m2, namun tidak memiliki penghasilan melebihi PTKP karena diperoleh dari warisan atau dari kenaikan NJOP tiap tahun yang tidak diimbangi dengan kenaikan penghasilannya sehingga bisa dikatakan NJOP suatu objek pajak tidak selalu mencerminkan orang yang memiliki objek pajak tersebut memiliki penghasilan diatas PTKP.

2. Berbasis Pemberi Kerja

Indikator berbasis pemberi kerja diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.13
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Ekstensifikasi
Berbasis Pemberi Kerja

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
7	Koordinasi dengan pemberi kerja/ bendaharawan pemerintah	F	2	14	13	1	0	73
		%	6.67	46.67	43.33	3.33	0	100%
8	Apa yang membuat pemberi kerja/ bendaharawan pemerintah tidak kooperatif	F	0	2	11	9	8	113
		%	0	6.67	36.67	30.00	26.67	100%
9	Data dan informasi yang diberikan	F	3	9	18	0	0	75
		%	10.00	30.00	60.00	0	0	100%
10	Daftar normatif yang ada	F	0	2	12	9	7	111
		%	0	6.67	40.00	30.00	23.33	100%
11	MOU yang dilakukan	F	0	1	11	15	3	110

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
		%	0	3.33	36.67	50.00	10.00	100%
	Total		4	27	66	34	18	483
Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 64.40%								

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.13 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal dengan mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{483}{5x5x30} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{483}{750} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 64.40\%$$

Persentase total skor tanggapan responden sebesar 64.40%, bila merujuk pada tabel 4.11 termasuk dalam kategori cukup baik. Hasil tanggapan responden dari segi koordinasi dengan pemberi kerja/bendaharawan pemerintah sebesar 6.67% menyatakan bahwa tidak dihiaraukan, 46.67% menyatakan kurang kooperatif, selanjutnya tanggapan responden yang menyatakan cukup kooperatif sebesar 43.33% dan sisanya 3.33% menyatakan koordinasi kooperatif. Maka tanggapan responden mengenai koordinasi dengan pemberi kerja/bendaharawan pemerintah hampir 96.67% menyatakan bahwa kurang kooperatif.

Dapat dianalisa pula dengan kuesioner barikutnya dimana hasil tanggapan responden diketahui melalui kuesioner berikutnya bahwa mereka berupaya menghindar dari masalah perpajakan sesuai dengan tanggapan responden 6.67 data yang ada bersifat rahasia, sebesar 36.67% berupaya menghindar dari masalah perpajakan, memberikan data namun tidak lengkap sebesar 30.00% dan sisanya 26.67% lalai menjalankan tugas. Oleh karena itu, hal tersebut menunjukkan bahwa kurangnya kerjasama antara KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung

dengan Pemda dan pemberi kerja swasta untuk mendapatkan data-data calon wajib pajak yang layak untuk diberikan NPWP sehingga data yang didapat oleh KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung belum berkualitas.

Hal tersebut juga diperjelas dengan tanggapan responden mengenai data dan informasi yang diberikan sebesar 10.00% memberi tanggapan bahwa hanya pembaerian informasi hanya sebatas peraturan, 30% menyatakan bahwa informasi adalah tidak lengkap. Skor 60.00% menyatakan bahwa informasi kurang lengkap. Padahal sesuai dengan Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), bahwa setiap instansi terkait harus memberikan data dan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan masalah perpajakan, jika tidak dilaksanakan akan dikenakan sanksi.

Selanjutnya tanggapan mengenai daftar normatif yang ada. Seharusnya daftar normatif tersebut merupakan data karyawan yang berpenghasilan di atas PTKP dan di bawah PTKP serta data karyawan yang sudah ber-NPWP dan belum ber-NPWP sehingga mempermudah dalam proses pemberian NPWP pada wajib pajak orang pribadi. Namun pada kenyataannya daftar normatif tersebut hanya memuat data karyawan beserta penghasilannya saja sehingga pihak KPP kurang tahu mana WP yang sudah ber-NPWP mana yang belum ber-NPWP, hal tersebut sesuai dengan tanggapan responden sebesar 40%.

Tanggapan responden mengenai MOU yang dilakukan antara KPP dengan pemberi kerja/bendaharawan pemerintah yang sampai saat ini masih berjalan adalah kurang efektif dalam mendapatkan data dan informasi perpajakan. Padahal MOU itu sendiri salah satu tujuannya untuk mempermudah kerjasama dalam bentuk perjanjian kerjasama yang setidaknya ada nota kesepakatan antara KPP

dengan pemberi kerja/bendaharawan pemerintah. Dengan demikian, data yang diperlukan untuk pemberian NPWP tersebut akan mudah didapat apabila sebelumnya ada kesepakatan tersebut, tetapi pada kenyataannya MOU belum efektif berjalan dengan baik.

3. Berbasis Profesi

Indikator berbasis profesi diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.14
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Ekstensifikasi Berbasis Profesi

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
12	Masih banyak masyarakat yang bekerja sebagai profesi tapi belum memiliki NPWP	F	0	8	12	8	2	90
		%	0	26.67	40.00	26.67	6.67	100%
13	Koordinasi dengan pihak asosiasi profesi	F	1	13	14	1	0	73
		%	3.33	43.33	46.67	3.33	0	100%
14	Bagaimana sikap wajib pajak atas surat himbauan/surat pemberitahuaan	F	2	8	12	8	0	86
		%	6.67	26.67	40.00	26.67	0	100%
15	Atas surat himbauan/ pemberitahuaan yang dikirim kepada wajib pajak ada yang kempos (kembali pos)	F	0	8	12	8	2	94
		%	0	26.67	40.00	26.67	6.67	100%
16	Setiap program ekstensifikasi yang dijalankan selalu ada sosialisasi	F	0	2	12	10	6	110
		%	0	6.67	40.00	33.33	20.00	100%
	Total		3	39	62	35	10	453
Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 60.40%								

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.14 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal dengan mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{453}{5x5x30} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{453}{750} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 60.40\%$$

Persentase total skor tanggapan responden sebesar 60.40%, bila merujuk pada tabel 4.14 termasuk dalam kategori cukup. Namun tetap saja masih banyak masyarakat yang memiliki profesi tertentu masih belum mempunyai NPWP sesuai dengan tanggapan responden sebesar 66.67%. Hal tersebut berkaitan dengan koordinasi dengan pihak asosiasi profesi itu sendiri dimana tanggapan responden sebesar 3.33% tidak dihiraukan dan sebesar 43.33% kurang kooperatif. Sebesar 46.67% responden menyatakan cukup dan 3.33% kooperatif. Selain itu, hal ini diperjelas dengan data yang ada di KPP Pratama Wilayah Kota Bandung menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang memiliki profesi tertentu belum terdaftar hanya sekitar 10%-nya saja. Padahal jika dilihat potensi wajib pajak berbasis profesi ini sangat besar.

Hasil tanggapan responden mengenai sikap wajib pajak atas surat himbauan/surat pemberitahuan yang dikirimkan kepada wajib pajak sebesar 40%-nya wajib pajak kurang menanggapi. Jika ditanggapi pun wajib pajak tersebut menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak wajib memiliki NPWP sesuai tanggapan responden sebesar 40.00%. Dan yang bersangkutan sudah memiliki NPWP sebesar 26.67%. Hal tersebut bias menunjukkan bahwa kurangnya koordinasi yang baik antar sesama KPP Pratama yang ada di Wilayah Kota Bandung, karena memang terjadi atas beberapa surat yang dikirimkan oleh KPP Pratama ternyata orang-orang tersebut sudah memiliki NPWP namun terdaftar di KPP Pratama lain.

Kemungkinan wajib pajak kurang menanggapi karena pertama memang wajib pajak tersebut berupaya menghindar dan enggan mendaftarkan diri dan

yang kedua karena surat tersebut kembali dari Kantor Pos (Kempos), dimana letak masalah utama kadang bukan pada Wajib Pajak yang enggan untuk menanggapi namun seringkali dijumpai karena alamat pengiriman yang tidak jelas, kurang tepat, atau telah berganti. Dengan kata lain, hal tersebut dapat menunjukkan bahwa data-data yang dimiliki oleh KPP Pratama sudah tidak *up to date*. Hal tersebut sesuai dengan tanggapan responden sebesar 26.67% menyatakan banyak, 26.67% sedikit. Sebesar 40% responden menyatakan cukup banyak dan 6.67% tidak pernah ada. Oleh karena itu hampir 93.34% tanggapan responden menyatakan bahwa atas surat himbauan yang dikirimkan masih ada yang kempos.

Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak KPP Pratama Wilayah Kota Bandung pun ternyata masih minim hanya dilakukan kadang-kadang. Ini diperjelas dengan tanggapan responden sebesar 40%, bahwa sosialisasi atas setiap program ekstensifikasi wajib pajak hanya dilakukan kadang-kadang. Oleh karena itu, menyebabkan adanya resistensi dari Wajib Pajak terhadap program ekstensifikasi itu sendiri oleh karena minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung.

4.2.2 Analisis Kuantitatif (Metode Verifikatif)

4.2.2.1 Analisis Pelaksanaan Pemeliharaan Basis Data Dalam Menunjang Ekstensifikais Wajib Pajak

Pada sub bab ini, hipotesis yang sebelumnya diajukan akan diuji dan dibuktikan dengan melakukan uji statistik. Data variabel X (pemeliharaan basis

data) dan variabel Y (ekstensifikasi wajib pajak) yang digunakan untuk perhitungan korelasi dan regresi disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.15
Data Variabel Pemeliharaan Basis Data (X) danVariabel Ekstensifikasi Wajib Pajak (Y)

Responden	X	Y	X2	Y2	XY
1	35,86	48,23	1285,89	2326,53	1729,644
2	24,64	40,99	606,98	1680,55	1009,98
3	36,18	39,53	1308,72	1562,77	1430,118
4	34,68	37,41	1202,95	1399,24	1297,39
5	34,88	40,16	1216,60	1612,43	1400,603
6	37,95	41,51	1440,49	1723,35	1575,589
7	29,92	33,70	895,40	1135,83	1008,473
8	38,34	43,53	1470,15	1895,13	1669,167
9	27,62	35,94	762,64	1291,86	992,5823
10	27,17	42,23	738,28	1783,38	1147,445
11	36,53	50,00	1334,57	2499,57	1826,43
12	24,16	39,53	583,59	1562,77	954,9977
13	33,75	52,52	1138,73	2757,91	1772,153
14	37,80	57,96	1428,50	3358,90	2190,478
15	28,48	40,02	811,21	1601,61	1139,84
16	27,53	49,00	758,11	2401,08	1349,175
17	32,50	42,20	1056,12	1780,63	1371,332
18	24,47	32,04	598,84	1026,73	784,1195
19	38,16	52,06	1456,39	2709,84	1986,601
20	30,38	42,37	922,79	1795,59	1287,226
21	38,16	55,95	1456,39	3130,83	2135,347
22	24,46	31,87	598,41	1015,84	779,6724
23	45,08	50,69	2032,12	2569,96	2285,27
24	37,95	41,51	1439,92	1722,85	1575,044
25	32,57	35,26	1060,84	1243,20	1148,405
26	43,14	44,44	1861,24	1975,05	1917,304
27	36,82	40,76	1355,48	1661,73	1500,811
28	25,46	34,83	648,33	1213,27	886,9033
29	41,64	59,54	1733,80	3544,89	2479,141
30	40,28	54,69	1622,33	2990,67	2202,691
Jumlah	1006,56	1310,49	34825,79	58974,00	44833,93

1. Analisis Regresi Linier Sederhana

Sebelum diuji pengaruh Sebelum diuji pengaruh pelaksanaan pemeliharaan basis data (X) terhadap ekstensifikasi wajib pajak (Y) pada KPP Pratama Wilayah Kota Bandung, terlebih dahulu dihitung koefisien regresi. Menggunakan data-data yang tercantum pada tabel 4.15, dapat diestimasi persamaan regressi menggunakan rumus sebagai berikut:

Konstanta (a):

$$a = \frac{\sum X^2 \sum Y - \sum X \sum XY}{n \sum X^2 - (\sum X)^2} = \frac{(34825{,}79) \times (1310{,}49) - (1006{,}56 \times 44833{,}93)}{30\,(34825{,}79) - (1006{,}56)^2} = 16{,}159$$

Koefisien regressi variabel X (b):

$$b = \frac{n \sum XY - \sum X \sum Y}{n \sum X^2 - (\sum X)^2} = \frac{30 \times (44833{,}93) - (1006{,}56) \times (1310{,}49)}{30 \times (34825{,}79) - (1006{,}56)^2} = 0{,}820$$

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan *software SPSS 15 for windows*, diperoleh output regresi keterkaitan pengaruh pemeliharaan basis data (X) terhadap ekstensifikasi wajib pajak (Y) pada KPP Pratama Wilayah Kota Bandung. Maka dapat dilihat hasil pengolahan regresi pemeliharaan basis data terhadap ekstensifikasi wajib pajak seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.16
Hasil Analisis Regresi

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	16,149	6,331		2,551	,017
	Pemeliharaan Basis Data	,821	,186	,641	4,416	,000

a. Dependent Variable: Ekstensifikasi Wajib Pajak

Melalui hasil regresi yang terdapat pada tabel di atas maka dapat dibentuk sebuah persamaan regresi sebagai berikut: **Y = 16,149 + 0,821 X**

Dimana : Y = Ekstensifikasi wajib pajak
X = Pemeliharaan basis data

Nilai konstanta (a) sebesar 16,149 menunjukkan nilai pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung apabila tidak dilaksanakan pemeliharaan basis data. Kemudian nilai koefisien regressi (b) sebesar 0,641 menunjukkan peningkatan ekstensifikasi wajib pajak pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung apabila pelaksanaan pemeliharaan basis data ditingkatkan sebesar satu satuan. Koefisien regresi memiliki tanda positif, artinya

semakin baik pelaksanaan pemeliharaan basis data akan meningkatkan ekstensifikasi wajib pajak pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung. Sebaliknya, semakin kurang baik pelaksanaan pemeliharaan basis data akan menurunkan ekstensifikasi wajib pajak pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung.

2. Analisis Korelasi *Pearson Product Moment*

Kedekatan hubungan antara variabel pemeliharaan basis data dengan ekstensifikasi wajib pajak diukur melalui koefisien korelasi. Korelasi antara pemeliharaan basis data dengan ekstensifikasi wajib pajak dihitung menggunakan korelasi *product moment* dengan rumus sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{n \sum XY - \sum X \sum Y}{\sqrt{[(n \sum X^2 - (\sum X)^2) \times (n \sum Y^2 - (\sum Y)^2)]}}$$

$$r_{xy} = \frac{30 \times (44833{,}93) - (1006{,}56) \times (1310{,}49)}{\sqrt{[(30\ (34825{,}79) - (1006{,}56)^2) \times (30(58974{,}00) - (1310{,}49)^2)]}} = 0{,}640$$

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan *software SPSS 15 for windows*, diperoleh hasil estimasi besarnya hubungan antara pelaksanaan pemeliharaan basis data dalam menunjang ekstensifikasi wajib pajak pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.17
Korelasi Antara Pelaksanaan Pemeliharaan Basis Data dengan Ekstensifikasi Wajib Pajak

Correlations

		Ekstensifikasi WajibPajak	Pemeliharaa nBasisData
Pearson Correlation	Ekstensifikasi Wajib Pajak	1,000	,641
	Pemeliharaan Basis Data	,641	1,000
Sig. (1-tailed)	Ekstensifikasi Wajib Pajak	.	,000
	Pemeliharaan Basis Data	,000	.
N	Ekstensifikasi Wajib Pajak	30	30
	Pemeliharaan Basis Data	30	30

Melalui hasil perhitungan di atas dapat dilihat bahwa besar hubungan antar variabel pelaksanaan pemeliharaan basis data dengan ekstensifikasi wajib pajak yang dihitung dengan koefisien korelasi adalah 0,641. Hal ini menunjukkan terdapat hubungan yang erat/kuat antara pelaksanaan pemeliharaan basis data dengan ekstensifikasi wajib pajak pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung. Arah hubungan positif menunjukkan bahwa semakin baik pelaksanaan pemeliharaan basis data akan membuat ekstensifikasi wajib pajak yang dilakukakan semakin tinggi. Demikian pula sebaliknya, semakin tidak baik pelaksanaan pemeliharaan basis data akan membuat ekstensifikasi wajib pajak makin rendah.

3. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R-square) merupakan nilai yang digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel independen terhadap perubahan variabel dependen. Hasil perhitungan koefisien determinasi dengan menggunakan *software* SPSS 15 *for windows* sebagai berikut:

Tabel 4.18
Koefisien Determinasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,641[a]	,411	,390	6,03250

a. Predictors: (Constant), Pemeliharaan Basis Data

b. Dependent Variable: Ekstensifikasi Wajib Pajak

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai R-square adalah sebesar 0,300, nilai ini dikenal dengan koefisien determinasi (KD).

$$KD = 0{,}411 \times 100\% = 41{,}10\%$$

Koefisien determinasi sebesar 41,10% menunjukkan bahwa 41,10% perubahan yang terjadi pada ekstensifikasi wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung bisa dijelaskan oleh pelaksanaan pemeliharaan basis data. Artinya pelaksanaan pemeliharaan basis data mampu memberikan kontribusi atau pengaruh terhadap ekstensifikasi wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung sebesar 41,10%. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 58,90% dijelaskan variabel lain di luar variabel pelaksanaan pemeliharaan basis data, seperti *canvassing* dan *sunset policy*. (Siti Kurnia Rahayu:2010).

4.2.2.2 Uji Hipotesis

Pada bagian ini hipotesis konseptual yang sebelumnya diajukan akan diuji dan dibuktikan melalui uji statistik. Hipotesis konseptual yang diajukan seperti yang telah dituangkan di dalam Bab III adalah adanya pengaruh dari pelaksanaan pemeliharaan basis data terhadap ekstensifikasi wajib pajak. Analisis statistik yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana dan analisis korelasi.

Hipotesis yang akan diuji pada penelitian ini dituangkan kedalam bentuk hipotesis statistik sebagai berikut.

Ho: $\beta = 0$ Pemeliharaan basis data (X) tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam menunjang ekstensifikasi wajib pajak (Y) pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung.

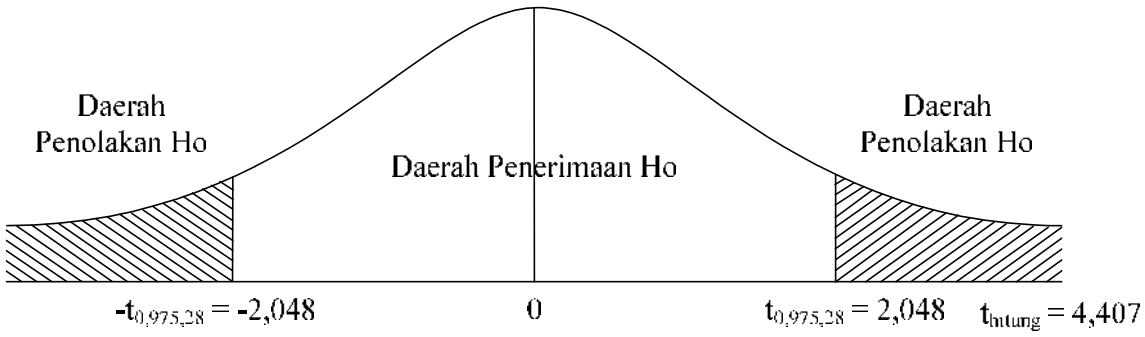
Ha: $\beta \neq 0$ Pemeliharaan basis data (X) memiliki pengaruh yang signifikan dalam menunjang ekstensifikasi wajib pajak (Y) pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung.

Selanjutnya, masih dengan menggunakan data perhitungan *software* SPSS 15.0 *for windows*, akan dilakukan pengujian hipotesis untuk menguji signifikansi

pengaruh pemeliharaan basis data terhadap ekstensifikasi wajib pajak. Melalui persamaan regresi yang diperoleh di atas akan diuji apakah pemeliharaan basis data benar-benar memberikan pengaruh yang signifikan terhadap ekstensifikasi wajib pajak. Dengan kata lain, akan dilakukan pengujian apakah pemeliharaan basis data benar-benar merupakan salah satu faktor penunjang ekstensifikasi wajib pajak pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung. Nilai statistik uji t dihitung menggunakan rumus sebagai berikut.

$$t_{hitung} = r_{xy} \times \sqrt{\frac{n-2}{1-(r_{xy})^2}} = 0{,}640 \times \sqrt{\frac{30-2}{1-(0{,}640)^2}} = 4{,}40704$$

Melalui hasil perhitungan di atas diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 4,4070, sementara pada t_{tabel} dengan tingkat kekeliruan 5% dan derajat bebas (30-2) = 28 diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 2,0484. Karena t_{hitung} (4,4070) lebih besar dari t_{tabel} (2,0484), maka pada tingkat kekeliruan 5% Ho ditolak dan Ha diterima, artinya terdapat pengaruh pemeliharaan basis data terhadap ekstensifikasi wajib pajak pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung. Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa pemeliharaan basis data signifikan dalam menunjang ekstensifikasi wajib pajak pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung.



Gambar 4.1
Grafik Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho